



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BCA FINANCE CABANG BANDUNG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda, Nomor 66, Kota Bandung, yang diwakili oleh Amirdin Halim dan Lim Handoyo, masing-masing selaku Direktur, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan, sebagai Deputy Department Head Legal dan Compliance, Para Senior Litigation Specialist, Para Litigation Staff dan Litigation Staff PT BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DASEP SETIA HENDI**, bertempat tinggal di Blok Sukaasih, Jalan Cijerah 2 RT.005/RW.014, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
2. **KARTIKA**, bertempat tinggal di Blok Sukaasih, Jalan Cijerah 2 RT.005/RW.014, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor LBH & JASA YABHIKA, beralamat di Jalan Bapa Husen Dalam, Nomor 6, Cihampelas, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung, dalam perkara No. 1346 K/Pdt/2019, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat supaya dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diucapkan menyerahkan kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki APV warna hitam metalik Nomor Polisi: D 1363 PI tahun 2012;
5. Ganti rugi materiil, menghukum Tergugat untuk membayar:
 - Membayar ganti rugi pengambilan mobil secara paksa milik Penggugat sebesar Rp142.700.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Membayar ganti rugi dengan diambilnya mobil secara paksa sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan sekarang sebesar perhari Rp300.000,00 x 10 bulan (300 hari) sama dengan kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat di kantor kuasanya ini denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari dan setiap kali Tergugat tidak memenuhi keputusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menurut daftar perincian yang diserahkan kepada pengadilan atau menurut pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan pengadilan kepada Penggugat di kantor kuasanya ini dalam 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsida:

Seandainya pengadilan berpendapat lain, memberi keputusan (*ex aequo et bono*), demikian dengan permohonan agar pengadilan/Hakim karena jabatan (*ambtshalve*) menambah gugatan Penggugat apabila kurang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp13.430.234,48 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 25 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan bermotor roda empat/mobil merk Suzuki type APV GC 415 V DLX/2012 nomor rangka: MHYGDN42VC16338, nomor mesin: G15AJD248010, warna hitam metalik, nomor Polisi: D 1363 PI tahun 2012 atas nama Ira Rismyanthie, kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 256/PDT/2018/PT.BDG tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt/KS/2018/PN.Bdg dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 357/Pdt.G/2017/PN.Bdg;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I untuk

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp13.430.234,48 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Tergugat selaku kreditur dari Penggugat yang telah wanprestasi memiliki hak untuk melakukan *parate eksekusi* terhadap sertifikat fidusia atas mobil yang dikuasai oleh Penggugat/debitur, akan tetapi tindakan Tergugat merampas mobil di tengah jalan dari pengemudinya adalah tindakan yang sewenang-wenang, tidak patut, tidak sopan dan tidak sesuai dengan prosedur eksekusi yang benar, sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BCA FINANCE CABANG BANDUNG, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BCA FINANCE CABANG BANDUNG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)